



**PENGADILAN NEGERI
CIBINONG**

P U T U S A N

Nomor : 65 /Pid.B /2014 /PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI.
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tgl.lahir	: 42 tahun/ 19 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Gobang Rt.02 Rw.03 Ds.Cibonar Jaya Kec.Ciambar, Kab.Sukabumi.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD Kelas 2...

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Bogor sejak tanggal 22 Okto ber 2013 sampai dengan sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014 No. PDM- 34 / CBN 02 /2014 yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **penggelapan secara berulang kali**, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 372 Jo 65 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki PC 100 (Tornado) warnas ungu hitam tahun pembuatan 1996

Dikembalikan kepada saksi MARTANIH.

4. Membebaskan kepada terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar uraian pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya, ia menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa tertanggal 27 Desember 2013 Nomor ; PDM-334 /Cbn/12 / 2013 /PN.Cbn sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 2013 dan



pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kp.Sudimampir RT.02 RW.01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede Kab.Bogor dan bertempat di Kp. Bojonggede RT.02 RW.13 Desa Bojonggede, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong , **Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada bulan September 2013 terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi ABDUL KHAIR Alias HAIR , kemudian terdakwa diberikan pekerjaan sebagai kuli bangunan , setelah bekerja selama 1 (satu) minggu terdakwa mendapat kabar dari isteri terdakwa di Sukabumi bahwa isteri terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah itu terdakwa mencoba meminjam uang kepada saksi ABDUL KHAIR Alias HAIR namun tidak diberi dan terdakwa baru mau dibayar ongkos kerjanya 2 (dua) minggu lagi . Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi MARTANIH dan menemuinya dan mengatakan mau pinjam sepeda motor dengan alasan mau ke rumah saksi ANDUL KHAIR guna meminjam uang. Setelah itu saksi MARTANIH menyerahkan sepeda motor Suzuki warna hitam No. Pol. B-3739- GI berikut kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak membawanya ke rumah saksi ABDUL KHAIR melainkan terdakwa membawa ke tempat KATEL (DPO) di daerah PWRI Tonjong, Kec. Tajurhalang , Kab.Bogor dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi MARTANIH kepada KATEL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos ke Sukabumi serta untuk makan dan beli rokok.
- 2 Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi MARSONO dengan maksud untuk meminta pekerjaan , kemudian saksi



MARSONO menyanggupi dan mengajak terdakwa untuk bantu-bantu bekerja sebagai tukang service alat elektronik milik saksi MARSONO . Setelah itu sekitar jam 15.00 Wib berkata kepada saksi MARSONO dengan mengatakan akan mencuci sepeda motor milik saksi MARSONO . Setelah itu saksi MARSONO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. B- 6401 –ERT berikut kunci sepeda motornya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARSONO namun bukan untuk mencuci sepeda motor tersebut melainkan membawanya ke rumah ENDANG (DPO _ di rumah PWRI Tonjong , Kec.Tahurhalang dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi MARSONO kepada ENDANG dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk ongkos ke Sukabumi dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi MARTANIH mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan saksi MARSONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (duaratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo 65 ayat (1)

KUHP..

ATAU.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 2013 dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kp.Sudimampir RT.02 RW.01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede Kab.Bogor dan bertempat di Kp. Bojonggede RT.02 RW.13 Desa Bojonggede, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong , **Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,**



sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu . dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada bulan September 2013 terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi ABDUL KHAIR Alias HAIR , kemudian terdakwa diberikan ekerjaan sebagai kuli bangunan , setelah bekerja selama 1 (satu) minggu terdakwa mendapat kabar dari isteri terdakwa di Sukabumi bahwa isteri terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah itu terdakwa mencoba meminjam uang kepada saksi ABDUL KHAIR Alias HAIR namun tidak diberi dan terdakwa baru mau dibayar ongkos kerjanya 2 (dua) minggu lagi . Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi MARTANIH dan menemuinya dan mengatakan mau pinjam sepeda motor dengan alasan mau kerumah saksi ANDUL KHAIR guna meminjam uang. Setelah itu saksi MARTANIH menyerahkan sepeda motor Suzuki warna hitam No. Pol. B-3739- GI berikut kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak membawanya kerumah saksi ABDUL KHAIR melainkan terdakwa membawa ke tempat KATEL (DPO) di daerah PWRI Tonjong, Kec. Tajurhalang , Kab.Bogor dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi MARTANIH kepada KATEL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) . kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos ke Sukabumi serta untuk makan dan beli rokok.
- 2 Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi MARSONO dengan maksud untuk meminta pekerjaan , kemudian saksi MARSONO menyanggupi dan mengajak terdakwa untuk bantu-bantu bekerja sebagai tukang service alat elektonik milik saksi MARSONO . Setelah itu sekitar jam 15.00 Wib berkata kepada saksi MARSONO dengan mengatakan akan mencuci sepeda motor milik saksi MARSONO . Setelah itu saksi MARSONO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. B- 6401 –ERT berikut kunci sepeda



motornya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARSONO namun bukan untuk mencuci sepeda motor tersebut melainkan membawanya ke rumah ENDANG (DPO _ di rumah PWRI Tonjong , Kec.Tahurhalang dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi MARSONO kepada ENDANG dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk ongkos ke Sukabumi dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi MARTANIH mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan saksi MARSONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (duaratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo 65 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang keterangan didengan dipersidangan yaitu :

1 SAKSI: MARTANIH

Dibawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP..
- Bahwa pada bulan September 2013 bertempat di Kp.Sudimampir RT.02 RW.01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Suzuki warna hitam No. Pol. B-3739- GI tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi meminjam sepeda motor dengan alasan untuk meminjam uang kepada bosnya bernama ABDUL KHAER, selanjutnya saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada



terdakwa bersama kunci kontaknya, namun kenyataannya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi melaporkan kejadian/ perbuatan terdakwa ke Polisi. Dan terdakwa ditangkap.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.1,500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

2 SAKSI : MARSONO

Saksi tidak disumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Kp. Bojonggede RT.02 RW.13 Desa Bojonggede, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. B- 6401 –ERT tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi minta pekerjaan, kemudian saksi menyanggupi dan memberi pekerjaan service alat elektronik, selanjutnya terdakwa mengatakan akan mencuci sepeda motor milik saksi, maka kemudian saksi memberikan sepeda motor dan kuncinya kepada terdakwa, namun kenyataannya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi melaporkan kejadian/ perbuatan terdakwa ke Polisi. dan terdakwa ditangkap.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.6,500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah).

Menimbang Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula dipersidangan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP.
- Bahwa pada bulan September 2013 dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Kp.Sudimampir RT.02 RW.01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede Kab.Bogor dan bertempat di Kp. Bojonggede RT.02 RW.13 Desa Bojonggede, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 unt sepeda motor Suzuki warna hitam No. Pol. B-3739- GI milik saksi MARTANIH dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. B- 6401 –ERT milik saksi MARSONO dan tanpa seijin pemiliknya/ para saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan erbuatannya adalah awalnya pada bulan September 2013 terdakwa datang kerumah saksi meminjam sepeda motor dengan alasan untuk meminjam uang kepada bosnya bernama AHMAD KHAER, selanjutnya saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi bersama kunci kontaknya, tetapi sepeda motor tersebut dijual kepada KATEL (DPO) di daerah Tonjong, Kec,Rajurhalang seharga Rp. Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 terdakwa datang kerumah saksi MARSO Nminta pekerjaan, kemudian saksi MARSONO menyanggupi dan memberi pekerjaan service alat elektronik, selanjutnya terdakwa berpura=pura akan mencuci sepeda motor milik saksi MARSONO maka kemudian saksi tersebut memberikan sepeda motor dan kuncinya kepada terdakwa, namun semuanya itu hanya akal=akalan saja karena sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada ENDANG seharga Rp.500.000,- (limaratus ribu ru[ia]h) dan uangnya semuanya untuk ongkos ke Sukabumi, makan, membeli rokok serta untuk kebutuhan sehari-hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki PC 100 (Tornado) warnas ungu hitam tahun pembuatan 1996, barang bukti mana telah disita menurut prosedur, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa benar barang bukti tersebut pernah digunakan/ dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



3. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI.** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa benar terdakwa pada bulan September 2013 dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Kp.Sudimampir RT.02 RW.01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede Kab.Bogor dan bertempat di Kp. Bojonggede RT.02 RW.13 Desa Bojonggede, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan, barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 unt sepeda motor Suzuki warna hitam No. Pol. B-3739- GI milik saksi MARTANIH dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. B- 6401 –ERT milik saksi MARSONO dan tanpa seijin pemiliknya/ para saksi.dengan cara terdakwa melakukan erbuatannya adalah awalnya pada bulan September 2013 terdakwa datang kerumah saksi meminjam sepeda motor dengan alasan untuk meminjam uang kepada bosnya bernama AHMAD KHAER, selanjutnya saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi bersama kunci kontaknya, tetapi sepeda motor tersebut dijual



kepada KATEL (DPO) di daerah Tonjong, Kec,Rajurhalang seharga Rp. Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 terdakwa datang kerumah saksi MARSO Nminta pekerjaan, kemudian saksi MARSONO menyanggupi dan memberi pekerjaan service alat elektronik, selanjutnya terdakwa berpura=pura akan mencuci sepeda motor milik saksi MARSONO maka kemudian saksi tersebut memberikan sepeda motor dan kuncinya kepada terdakwa, namun semuanya itu hanya akal=akalan saja karena sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada ENDANG seharga Rp.500.000,- (limaratus ribu ru [iah) dan uangnya semuanya untuk ongkos ke Sukabumi, makan, membeli rokok serta untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap para saksi tersebut dilakukan sejak bulan September 2013 dan tanggal 14 Oktober 201 dimana sepeda motor-sepeda motor milik para saksi yangh yang dipinjam ol terdakwa terima tidak pernah dikembalikan kepada para saksi, namun sepeda motor-sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dipakai untuk ongkos ke Sukabumi, membeli makan, membeli rokok serta untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa , dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Pertama dan karenanya terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya factor factor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat factor factor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut.

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan terdakwa meresahkan merugikan orang lain
- 2/ Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- 1 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya
- 2 Terakwa belum pernah dihukum.
- 3...Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak kan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, '



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini

Mengingat Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGHELAPAN**

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RENDI Als.DIDIN CULIK Bin AIDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan..

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki PC 100 (Tornado) warnas ungu hitam tahun pembuatan 1996

Dikembalikan kepada saksi MARTANIH.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini , pada hari **:SELASA, TANGGAL 11 MARET 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH. P, SH** sebagai Hakim Ketua, **Hj.RETNO MURNI SUSANTI,SH.MH.** . dan **LILIK SUGIHARTONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari, **:SELASA, TANGGAL 18 MARET 2014** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **AGUSTINA DYAH. P, SH** sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, SH.** dan **YULIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **F. TRI DWI MARTANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh **SRI TATMALA.W, SH..** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 **LILIK SUGIHARTONO, SH.**

AGUSTINA DYAH.P, SH..

2 **Y U L I A N A, SH.**

PANITERA PENGGANTI

F. TRI DWI MARTANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)